

Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah

Oleh : Ulin Niam Masruri^{*)}

Abstrak

Ajaran Islam menawarkan kesempatan untuk memahami Sunnatullah serta menegaskan tanggung jawab manusia. Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, tetapi juga mengajarkan aturan main dalam pemanfaatannya dimana kesejahteraan bersama yang berkelanjutan sebagai hasil keseluruhan yang diinginkan. Salah satu sunnah Rasulullah saw menjelaskan setiap warga berhak untuk mendapatkan mafaat dari suatu sumberdaya alam milik bersama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sepanjang tidak melanggar, menyalahi, dan menghalangi hak-hak yang sama pada diri orang lain. Penggunaan sumberdaya alam yang langka harus tetap mendapat pengawasan dan perlindungan yang baik.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Hal ini, untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia dan menjauhkan kerusakan dan bencana yang terjadi karena ulah sebagian manusia. Rosulullah sebagai seorang Nabi telah memberikan perintah yang tegas kepada umatnya untuk menjaga alam ini dan tidak membuat kerusakan di dalamnya.

Kata kunci: lingkungan, kerusakan, Sunnah, Rosulullah

A. Pendahuluan

Sudah menjadi rutinitas tiap tahun ketika musim hujan tiba maka sering terjadi bencana alam yang melanda di sebagian besar wilayah negara ini, baik itu berupa banjir maupun tanah longsor. Hal tersebut menimbulkan keresahan dan kepanikan yang luar biasa.

^{*)} Penulis adalah dosen Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang.

Begitu pentingnya masalah ini, sampai – sampai pemerintah kita membentuk lembaga khusus beserta menterinya untuk mengurus masalah lingkungan ini. Namun sampai sekarang pemerintah daerah maupun pusat belum mampu memberikan solusi yang dapat mengatasi bencana tersebut. Sementara ini yang dilakukan pemerintah hanya menghimbau masyarakat agar waspada terhadap bencana banjir dan longsong yang sewaktu – waktu dapat menimpa mereka dan memberikan bantuan yang sifatnya sementara bagi korban bencana alam tersebut.

Pada klimaknya ketika alam sudah marah, siapakah yang salah? alamkah atau manusia yang terlalu serakah? Sebagian masyarakat menyalahkan alam yang dianggap sudah tidak lagi bersahabat. Padahal kalau kita pikir jernih, kejadian itu tidak lepas dari ulah tangan manusia yang tidak peduli lagi dengan keserasian alam yang diciptakan oleh Tuhan. Untuk memenuhi ambisinya, manusia dengan serakahnya menggunduli hutan, mengganti areal pertanian dengan areal pemukiman dan lain lain sehingga alam tidak dapat lagi kita saksikan seperti sediakala.

Dari sinilah pentingnya mengkaji permasalahan lingkungan dari berbagai aspeknya. Salah satu aspek yang dapat dijadikan dasar untuk melihat permasalahan lingkungan adalah aspek agama. Aspek agama menjadi penting, mengingat agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu Allah memberikan beberapa petunjuk penting tentang berbagai peristiwa alam termasuk dalam hal ini adalah bencana alam dan masalah lingkungan. Allah menciptakan alam semesta ini dengan rapi dan sistematis dan manusia diberi tanggungjawab untuk memelihara dan memakmurkannya. Tiga konsep dasar islam (aqidah, syari'ah, ahlak) memberikan petunjuk jelas tentang pemeliharaan lingkungan.¹

¹. DR. Marzuki, M. Ag. *Melestarikan lingkungan hidup dan mensikapi bencana alam dalam perspektif islam*, hal:1.

Pendidikan lingkungan juga telah diajarkan oleh Rosulullah kepada para sahabatnya. Abu Darda' ra pernah menjelaskan bahwa ditempat belajar yang diasuh oleh Rosulullah telah diajarkan tentang pentingnya bercocok tanam dan menanam pepohonan serta pentingnya mengubah tanah tandus menjadi kebun yang subur. Perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala yang besar disisi Allah SWT dan bekerja untuk memakmurkan bumi adalah termasuk ibadah kepada Allah SWT.²

Pendidikan lingkungan yang diajarkan oleh Rosulullah berdasarkan wahyu, sehingga banyak kita temui ayat – ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang membahas tentang lingkungan. Pesan – pesan Al-Quran mengenai lingkungan sangat jelas dan prospektif.³

Adapun As-Sunnah lebih banyak menjelaskan lingkungan hidup secara rinci dan detail. Karena Al-Quran hanya meletakkan dasar dan prinsipnya secara global, sedangkan As-Sunnah berfungsi menerangkan dan menjelaskan dalam bentuk hukum – hukum, pengarahan pada hal – hal tertentu dan berbagai penjelasan yang lebih rinci.

Dalam makalah ini, penulis akan mengupas peran sunnah, sejauh mana perannya dalam mengatasi dan melestarikan lingkungan.

B. Pengertian Fiqih Lingkungan Hidup

Dalam bahasa arab, fiqih lingkungan hidup dipopulerkan dengan istilah *Fiqihul bi'ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk: mudlof dan mudlof ilaih) yaitu kata fiqh dan bi'ah.

². Yusuf Al-Qordlawi, DR, *Fiqih Peradaban : Sunnah sebagai paradigm ilmu pengetahuan*, Surabaya: Dunia Ilmu 1997, hal: 183

³. Abdul Majid bin Aziz Al-Zindani, *Mu'jizat Al-Quran dan As-Sunnah tentang IPTEK*. Jakarta: Gema Insan Press 1997, hal: 194.

Secara bahasa Fiqh berasal dari kata faqiha- yafqohu- fiqhan yang berarti al-'ilmu bis-syai' (pengetahuan terhadap sesuatu) atau al-fahmu (pemahaman).⁴

Sedangkan secara istilah, fiqih adalah ilmu pengetahuan hukum – hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil – dalil terperinci.⁵ Adapun kata ” Bi'ah ” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.⁶

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fiqih lingkungan adalah ketentuan –ketentuan islam yang bersumber dari dalil – dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Karena itulah, sebuah fiqih lingkungan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar – tawar lagi.

Dalam rangka menyusun fiqih lingkungan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pertama: *rekonstruksi makna khalifah*. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah.

Kedua: *ekologi sebagai doktrin ajaran*. Artinya menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (furu') tetapi termasuk doktrin utama

4. Muhammad bin Ya'qub Al-Fairus Abadi, *Al-Qomus Al-Mukhibh*, Beirut: Ar-Risalah cet. VIII, hal: 1250.

5. Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, *Nibayatu As-Sul Fi Syarbu Minhaj Al-Wushul Ila 'ilmi Al-Ushul*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999, cet I, Juz I, Hal; 16.

6. Undang – undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(ushul) ajaran islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yusuf Qordlowi dalam kitab Ri'ayah al-Bi'ah Fi Syariah al-Islam (2001), bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar islam. Sebab, tujuan dasar tersebut bisa terwejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-syariah.

Ketiga, *Tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan.* Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang.

Nabi bersabda:

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الطهور شرط الإيمان. (أخرجه مسلم)

Artinya: *dari Abi Malik al-Asy'ari berkata, Nabi bersabda: kebersihan adalah sebagian dari iman* (HR. Muslim)

Keempat: *perusak lingkungan adalah kafir ekologis* (kufur al -bi'ah). Karena itulah merusak lingkungan sama halnya dengan kafir terhadap kebesaran Allah.⁷

C. Urgensi Lingkungan Hidup

Sistem lingkungan atau yang sering disebut ekosistem merupakan contoh bagaimana sebuah sistem berjalan. Ekosistem merupakan suatu gabungan kelompok hewan, tumbuhan dan lingkungan alamnya dimana didalamnya terdapat aliran atau gerakan atau transfer materi, energi dan informasi melalui komponen – komponennya.

⁷. http://www.Serambinews.com/old/index.php?aksi=baca_opini. Diunduh tanggal, 20-12-2012.

Sebagai suatu sistem, lingkungan harus tetap terjaga sehingga sistem itu dapat berjalan dengan teratur dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota ekosistem. Manusia sebagai makhluk yang sempurna, yang telah diberikan amanah untuk menjadi khalifah memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga keteraturan lingkungan dan sistem lingkungan ini. Untuk itulah manusia dituntut untuk mengembangkan perilaku yang baik terhadap lingkungan. Berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini sesungguhnya berakar dari perilaku yang salah dari manusia dalam menyikapi dan mengelola lingkungan dan sumber dayanya.⁸

Kerusakan alam dan lingkungan juga berdampak bagi lahirnya peradaban manusia yang rendah, dimana menempatkan alam dan lingkungan sebagai subordinat dari manusia. Ahlaq lingkungan mengajarkan kepada manusia untuk memiliki perilaku yang baik dan membangun peradaban manusia yang lebih baik yang menempatkan alam dan lingkungan sebagai mitra bersama dalam menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi .

Ahlaq lingkungan juga berfungsi sebagai panduan bagi umat manusia dalam mengembangkan hubungannya dengan alam. Seseorang yang memiliki ahlaq lingkungan akan terdorong untuk menjadikan alam sebagai mitra sekaligus sarana dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sebagai seorang manusia, baik sebagai hamba kepada Tuhan maupun sebagai anggota masyarakat sebagai *kebolifatullah fil ardl*. Seseorang yang memiliki ahlaq lingkungan tidak akan menjadikan alam dan lingkungan sebagai bagian subsistem kehidupannya sehingga dengan seenaknya dieksplorasi, tetapi dipandang sebagai makhluk yang memiliki kedudukan sama dihadapan Tuhan sehingga keberadaannya tetap dikelola dan dilestarikan.⁹

⁸. *Ahlaq lingkungan: Panduan berperilaku ramah lingkungan*, Deputi komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat kementerian lingkungan hidup dan Majelis lingkungan hidup PP. Muhammadiyah, tahun 2001, hal:25.

⁹. *ibid*

D. Mengapa Harus Ramah Lingkungan.

Manusia, alam dan lingkungannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal menopang kehidupan di muka bumi ini. Kebergantungan hidup manusia pada alam dan lingkungannya demikian besar, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya daya dukungan dari lingkungannya. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia memiliki andil yang sangat besar dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup ini.¹⁰

Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup nasional maupun global, jika dicermati sebenarnya berakar dari cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam lingkungannya. Perilaku manusia yang kurang atau tidak bertanggungjawab terhadap lingkungannya telah mengakibatkan terjadinya berbagai macam kerusakan lingkungan hidup.¹¹

E. Ancaman bagi perusak lingkungan

Hal yang menyangkut etika dengan lingkungan alam salah satunya adalah bagaimana manusia membangun sikap proporsional ketika berhadapan dengan lingkungan. Sehingga lingkungan dapat terpelihara dan terjaga kelestariannya sepanjang generasi umat manusia. Akan tetapi realitas tidak seindah harapan.

Bencana alam datang silih berganti. Bencana alam tersebut telah benar – benar mengancam kehidupan manusia. Eksploitasi hutan dan rimba tanpa mempertimbangkan kesinambungan ekosistemnya menyebabkan hutan kehilangan daya dukungnya bagi konservasi air, tanah.

¹⁰. *Tingkatkan Taqwa melalui kepedulian lingkungan, (peduli lingkungan dalam perspektif islam)*. Diterbitkan atas kerjasama Deputy komunikasi lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdhotul Ulama', cet.1 Nov 2011, hal 7.

¹¹. Ahlaq lingkungan, *op.cit*, hal: 11.

Kalau hal ini didiamkan, berarti kita merelakan kerusakan itu tanpa bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Sebab lingkungan adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tuhan tahu akan perangai manusia tersebut, karena itu manusia diingatkan. Manusia lupa bersyukur atas segala nikmat indah alam yang diciptakan Tuhan. Manusia justru kurang bersahabat dengan alam dan lingkungannya.¹²

Maka Al-Quran menyebutkan bahwa kerusakan di alam akibat ulah kejahatan manusia. Sehingga berbagai akibat dari perusakan itu ditanggung oleh manusia juga. Hal ini tampak jelas dalam firman Allah:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (QS: Ar-Rum: 41).

Ayat diatas menjelaskan bahwa kerusakan yang kita rasakan saat ini baik di darat maupun di laut merupakan akibat dari kegiatan, aktivitas atau kebijakan manusia yang tidak mengindahkan pada keberlangsungan kehidupan.

Sementara itu, Nabi juga mengingatkan umat manusia perihal menjaga lingkungan. Salah satu sabda Beliau:

¹². <http://immunnes.Blogspot.com/2006/12/sabtu-16-desember-2006-www.thml>.
diunduh tanggal, 20-12-2012.

عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ
الثَّلَاثَ: الْبِرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَالظَّلَّ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ. (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ).

Artinya: Dari Muadz berkata, saya mendengar Rosulallah bersabda: *takutlah kalian pada tiga perbuatan yang dilaknat. Pertama, buang air besar di jalan, kedua, di sumber air dan ketiga di tempat berteduh.* (HR. Ibnu Majah).

Bahkan di hadis yang lain ditambahkan, Rosulullah juga melarang buang air besar di lubang binatang dan di bawah pohon berbuah. Apresiasi Nabi terhadap kelestarian lingkungan amatlah jelas. Sisi gelap manusia terhadap alam sebagaimana disinyalir Tuhan diatas, kiranya menyadarkan manusia akan kekhilafannya itu. Jangankan merusak lingkungan seperti menebang pohon, mengganggu atau mencemari alam sekitar saja tidak dibenarkan.¹³

F. Peran Sunnah dalam menjaga lingkungan

Rosulullah melalui hadis – hadis telah menanamkan nilai – nilai implementasi pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup ini kepada kita semua, diantaranya adalah:

1. Menjaga kebersihan lingkungan

Keimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi juga menjaga dan membersihkan lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Tidak iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Demikian tersebut telah beliau tegaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطُّهُورُ شَطْرُ
الْإِيمَانِ».

¹³. Tingkatkan taqwa melalui kepedulian lingkungan, *op.cit.* hal: 10.

Artinya: Dari Abu Malik al-Asy'ari berkata, Rosulullah bersabda: *Kebersihan adalah sebagian dari iman.*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kebersihan sebagai salah satu elemen dari pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari iman. Apalagi dalam tinjauan qiyas aulawi, menjaga lingkungan secara keseluruhan, sungguh benar – benar yang sangat terpuji di hadapan Allah.

Dalam hadis lain dari Abu Hurairoh, bahwa Nabi pernah bersabda: *hati hatilah terhdap dua macam kutukan, sababat yang mendengar bertanya: apakah dua hal itu wahai Rosulullah? Nabi menjawab: yaitu orang yang membuang bajat di tengah jalan atau di tempat orang yang berteduh.*

Dari keteranga diatas, jelaslah aturan – aturan agama islam yang menganjurkan untuk menjaga kebersihan dan lingkungan. Semua larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar tidak mencelakakan orang lain, sehingga terhindar dari musibah yang menimpanya.

Contoh kongrit dalam hal ini adalah sungai –sungai yang dulu sebagai organisme yang mampu memamah biak benda- benda yang dibuang kedalamnya dan memberikan pasokan air bersih yang memadai untuk kehidupan. Sekarang sungai – sungai tersebut lebih berwujud berupa tempat pembuangan sampah yang terbuka, dijejali denga limbah pabrik industri dan buangan rumah tangga yang tidak mungkin lagi atau tidak mudah dicerna guna menghasilkan air yang sedikit bersih sekalipun.¹⁴

Kalau kondisi seperti ini terus berjalan tanpa ada kepedulian dari masyarakat terhadap kebersihan lingkungan maka kerusakan lingkungan telah jelas nyata di depan mata bahaya banjir yang terjadi setiap musim hujan datang.

¹⁴. Widi Agus Pratikno, dkk, *Perencanaan Fasilitas pantai dan laut*, Yogyakarta: BPF, 1977, hal: 10 – 12.

Hal ini tercermin dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi

عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَتَطَفُّوا أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: Dari Sa'id bin Musayyab berkata, Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan, bersih menyukai kebersihan, mulia menyukai kemuliaan, murah hati (baik) menyukai kebaikan, maka bersihkanlah lingkungan rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang yahudi. (HR. Turmuzi)

2. Memanfaatkan Tanah Tandus

Mengolah dan memanfaatkan tanah kosong untuk ditanami adalah salah satu bentuk kesadaran manusia dalam memperlakukan bumi yang semakin tua dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif, mengembalikan fungsi lahan dan menjadikan sebagai usaha sekaligus berperan dalam upaya konservasi. Mengolah lahan yang semula tidak produktif karena kondisi tanah yang berbatu dan tidak memungkinkan untuk ditanami.

Dalam islam, hal tersebut dikenal dengan *ihya al mawaat*, merupakan syariat dalam memakmurkan dan memanfaatkan bumi untuk kepentingan kemaslahatan manusia baik secara individu maupun kolektif. Semangat ini tercermin dengan penguasaan dan upaya memberikan nilai pada sebuah kawasan yang tadinya tidak mempunyai manfaat sama sekali (lahan kosong) menjadi lahan produktif karena dijadikan ladang, ditanami buah – buahan, sayur – sayuran dan tanaman lain. Semangat *ihya al mawaat* merupakan anjuran kepada setiap muslim untuk mengelola lahan supaya tidak ada kawasan

yang terlantar dan tidak produktif sehingga dapat mewujudkan penghijauan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penjagaan.¹⁵

Rosulullah memberikan motivasi dan betul – betul memperhatikan aspek ini, hal ini dapat kita lihat dalam statement Beliau dalam sebuah hadis yang shohih

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ. (أخرجه أبو داود وأحمد).

Artinya: *Dari sa'id bin Zaid dari Nabi bersabda:Barang siapa mengolah tanah yang mati (gersang) maka ia menjadi miliknya.* (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Demikian juga salah seorang tabi'in yang bernama Imaroh bin Khuzaimah bin Tsabit al-Anshori berkata:

عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا، فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها؟ فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي. (أخرجه ابن جرير).

Artinya: *Aku pernah mendengar Umar bin Khottob berkata kepadaku: " apa yang menghalangi dirimu untuk menanam tanahmu ? bapakku berkata kepada beliau: Aku adalah orang yang sudah tua akan mati besok. Umar berkata kepadanya: Aku mengharuskan engkau menanamnya. Engkau harus menanamnya !. sungguh aku melihat Umar bin Khottob menanamnya dengan tangannya bersama bapakku.* (HR. Ibn Jarir at-Thobari)

3. Penetapan daerah konservasi

Dalam hazanah islam dan lingkungan dikenal suatu kawasan atau areal konservasi yang diberi nama *al-harim*. Harim ini merupakan

¹⁵. <http://www.orangutancentre.org/wp-content/uploads>. Diunduh tanggal, 7 – 1 – 2013.

areal konservasi mata air, tanaman dan hewan yang dilindungi dan tidak boleh diganggu oleh siapapun.

Pada masa Rosulullah masih hidup, Beliau pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai *kehimaguna* melindungi lembah, padang pasir rumput dan tumbuhan yang ada didalamnya. Lahan yang beliau lindungi luasnya sekitar enam mil atau lebih di 2049 hektar.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّوْعِيعَ ، وَأَنَّ عُمَرَ «حَمَى السَّرْفَ وَالرَّيْدَةَ» . (أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ)

Artinya: dari Ibn Abbas berkata: sesungguhnya Rosulullah telah menetapkan Naqi' sebagai daerah konservasi, begitu juga Umar telah menetapkan Saraf dan Rabadah sebagai daerah konservasi. (HR. Bukhori).

Dalam hadis lain, Beliau juga menekankan pentingnya konservasi melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنِّي بَرَأَيْتُ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ، لَا يُقَطَّعُ عِضَاهُهَا ، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا . (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: dari Jabir berkata, Nabi bersabda: sesungguhnya Ibrahim memeklumkan Mekkah sebagai sebagai tempat suci dan sekarang aku memaklumkan Madinah yang terletak diantara dua lava mengalir (lembah) sebagai tempat suci. Pohon – pohonnya tidak tidak boleh dipotong dan binatang – binatangnya tidak boleh diburu (HR. Muslim).

Bahkan Nabi juga melarang masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umum dan kepentingan pelestarian. Kebijakan tersebut tidak berhenti ketika Beliau wafat namun tetap berlanjut. Ketika roda pemerintahan islam dipimpin oleh Khulafaur Rosyidin juga melakukan hal yang sama dengan menentukan beberapa areal tertentu yang dinyatakan sebagai areal

perlindungan dan konversi (*harim*) dan diumumkan kepada semua masyarakat islam ketika itu.¹⁶ Oleh karena itu, *hima* sebagai upaya konservasi alam dalam ajaran islam telah berumur lebih dari 1.400 tahun.

4. Penanaman pohon dan melakukan penghijauan

Penghijauan atau reboisasi merupakan amalan sholeh yang mengandung banyak manfaat bagi manusia di dunia dan juga membantu kemaslahatan manusia di akhirat. Penanaman dan pemeliharaan pohon apat dilakukan di pekarangan rumah, komplek perumahan, taman, jalan, dan lingkungan lainnya. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut : menghasilkan oksigen (O₂), menyerap karbondioksida (CO₂), menyerap panas, menyaring debu, meredam kebisingan, menjaga kestabilan tanah, habitt bagi fauna, mengikat air di pori tanah dengan mekanisme kapilaritas dan tegangan permukaan sehingga bermanfaat untuk menyimpan air pada musim hujan dan memberikan air pada musim kemarau.¹⁷

Hal ini ditegaskan oleh Nabi dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَرْزَعُ رَزْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (أخرجه الشيخان)

Artinya : *Rasulullah saw bersabda, "Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau sebuah tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang melainkan ia akan mendapat pahala sedekah".* (HR. Bukhori Muslim)

Demikian juga dalam hadits yang lain, Rasulullah saw pernah bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ. (أخرجه أحمد)

¹⁷. Tingkatkan taqwa melalui kepedulian lingkungan, *op.cit*, hal. 26.

Artinya : dari Anas bin Malik berkata, Rosulullah bersabda:Apabila kiamat tiba terhadap salah seorang diantara kamu dan di tangannya ada benih tumbunan, makan tanamlah. (HR. Imam Ahmad)

Begitu besarnya manfaat dari penghijauan atau reboisasi, tanah yang dahulu gersang bisa berubah menjadi subur. Sungai yang dahulu kering dapat kembali berair. Rasulullah saw pernah bersabda dalam sebuah hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rosulullah bersabda:Tak akan tegak hari kiamat sampai tanah Arab menjadi subur dan sungai-sungai. (HR. Muslim)

Akan tetapi, di Indonesia ironisnya tingkat penebangan hutan sangat tinggi untuk diekspor ke luar negeri. Hal ini terjadi terjadi tanpa dibarengi dengan upaya peremajaan yang memadai. Di samping itu perluasan kota terus terjadi dengan mencaplok tanah-tanah subur pedesaan.¹⁸

Penebangan hutan tanpa dibarengi peremajaan dapat menyebabkan rusaknya tanah perbukitan sehingga menyebabkan besarnya kemungkinan terjadi longsor. Ditambah dengan kebakaran hutan semakin menambah tinggi tingkat kerusakan ekologi hutan di Indonesia. Padahal keberadaan hutan sangat berguna bagi keseimbangan *hidrologik* dan *klimatologik* termasuk sebagai tempat berlindungnya binatang.

5. Menjaga keseimbangan alam

Salah satu konsep Islam dalam masalah pemanfaatan alam adalah *hadd al-Kifayah* (standar kebutuhan yang layak) yang menjelaskan

¹⁸. Eko Budiharjo, Prof. Im. M. Sc, *lingkungan Binaan dan Tata ruang kota*, Yogyakarta: Andi Offset 1997, hal. 26 – 27.

pola konsumsi manusia yang tidak boleh melebihi standar kebutuhan yang layak. Dalam memanfaatkan sumberdaya alam, manusia tidak boleh melebihi standar kebutuhan yang layak karena harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan kehidupan, kelestarian alam, dan keseimbangan ekosistem. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan hutan dan berbagai kandungan alam lainnya tidak dieksplorasi dan dieksploitasi secara besar-besaran melebihi kebutuhan yang semestinya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari lingkungan, manusia membutuhkan lingkungan, manusia tidak akan sanggup hidup tanpa lingkungannya. Oleh karena itu, sungguh tercela mereka yang tidak ramah atau malah merusak lingkungan hidup. Dewasa ini, pemanasan global telah menjadi momok bagi kehidupan masyarakat dunia. Rangkaian bencana alam seperti banjir bandang, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan telah memusnahkan jutaan tumbuhan dan hewan. Secara simbolis semua itu menunjukkan betapa alam telah marah kepada manusia atas perlakuan yang tidak bermoral terhadapnya.¹⁹

Manusia adalah makhluk Tuhan satu-satunya yang dipercaya sebagai khalifah-Nya diberikan potensi untuk mengolah dan menata alam ini dengan cara yang kreatif, produktif, konstruktif, dan humanis. Dalam proses pengelolaan alam diperlukan tindakan moral yang baik agar tidak terjadi penyimpangan dan justru perusakan yang menyengsarakan.

Sebagai makhluk sosial, manusia sudah semestinya bertindak sesuai tatanan moral yang baik. Tanpa adanya tatanan moral, sudah dapat dibayangkan bagaimana hubungan-hubungan tersebut akan mengalami kekacauan dan hanya akan memberikan ketidaknyamanan dalam kehidupan umat manusia.

Dalam konteks moral, kehadiran agama telah memberi petunjuk yang praktis dalam rangka menyempurnakan moralitas manusia. Dalam diri manusia terdapat dorongan baik dan buruk (*al-Ba'its ad-Diniy wa al-Ba'its asy-Syaithany*). Agama tidak menyangkal

¹⁹. Tingkatkan Taqwa melalui kepedulian lingkungan, *op.cit*, hal. 6-7

bahwa manusia dengan akalnya sudah mampu membedakan antara kebaikan (*al-Haq*) dan keburukan (*al-Bathil*). Akan tetapi, agama juga mewartakan bahwa manusia tidak akan mampu menangkap hakikat moralitas hanya dengan mengandalkan kekuatan akal. Hal ini disebabkan karena akal akan mudah terbelokkan oleh unsur lain dalam diri manusia utamanya oleh apa yang disebut sebagai nafsu.²⁰ Selamat membaca Wallahu a'lam bi al-shawab.

²⁰. *ibid*, hal. 18.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhlak lingkungan: Panduan berperilaku ramah lingkungan*, oleh Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup PP. Muhammadiyah, tahun 2001.
- Abdul Madjid bin Aziz al-Zindani, *Mu'jizat Al-Quran dan As-Sunnah Tentang Iptek*, Jakarta: Gema Insan Presss, 1977.
- DR. Marzuki, M.Ag, *Melestarikan Lingkungan Hidup Dan Mensikapi bencana alam dalam presepektif islam*
- Eko Budiharjo, Prof. Ir. M.Sc, *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhu Minhaj Al-Wushul Ila 'ilmi Al-Ushul*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999, cet I, Juz I.
- Yusuf Al-Qordlawi, DR, *Fiqh Peradaban: Sunnah sebagai paradigm ilmu pengetahuan*, Surabaya: Dunia Ilmu 1997.
- Undang – undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Muhammad bin Ya'qub Al-Fairus Abadi, *Al-Qomus Al-Mukbith*, Beirut: Ar-Risalah cet. VIII
- Tingkatkan Taqwa melalui kepedulian lingkungan,(peduli lingkungan dalam perspektif islam)*. Diterbitkan atas kerjasama Deputi komunikasi lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlotul Ulama', cet.1 Nov 2011.
- Widi Agus Pratikno, dkk, *Perencanaan Fasilitas pantai dan laut*, Yogyakarta: BPF, 1977.
- http://www.Serambinews.com/old/index.php?aksi=baca_opini. Diunduh tanggal, 20-12-2012.
- <http://www.orangutancentre.org/wp-content/uploads>. Diunduh tanggal, 7 – 1 – 2013.
- <http://immunnes.blogspot.com/2006/12/sabtu-16-desember-2006-www.thml>. diunduh tanggal, 20-12-2012.